



PUTUSAN SELA

Nomor xxxx/Pdt.G/2023//PA.Mdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I.A Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara gugatan hadhanah antara:

Penggugat, usia 57 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Boni F. Sianipar, S.H., M.Hum., Jhon Sabam Panjaitan, S.H., Tri Era Wahyudi, S.H., Advokat, Pengacara & Penasihat Hukum pada Law Office Boni F. Sianipar, SH., M. Hum & Partners, berkedudukan dan berkantor di Medan, Jalan Sei Merah No. 24-B, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2023 sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

Tergugat, usia 52 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada David Marcos, Nainggolan, S.H., Intan Budiana Pakpahan, S.H., Sintong Reynaldi, S.H., Masing-masing Advokat/Penasehat Hukum, dari Law Office David Nainggolan, S.H., Partners, berkantor di Jln. Bunga Termpet II No. 04, Medan, Sumatera Utara, Hp. 0823-7019-2974, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini dan surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan memeriksa
Hal. 1 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023//PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 12 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 13 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah semula merupakan pasangan suami-istri yang sah, dimana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2008 tertanggal 04 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat;
2. Bahwa pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2008, tertanggal 04 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang lahir pada tanggal 14 September 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 20 Oktober 2008 dengan Nomor Akta Kelahiran 23317/KLU/JS/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian adalah disebabkan adanya Gugatan Cerai dari Tergugat kepada Penggugat yang didaftarkan Tergugat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 24 Oktober 2008 dengan Register Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2008/PA.JS, yang kemudian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 21 Januari 2009;
4. Bahwa pada proses persidangan Gugatan cerai yang diajukan Tergugat dengan Register Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2008/PA.JS, Penggugat sama sekali tidak hadir dalam proses persidangan Gugatan cerai yang diajukan Tergugat dengan Register Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2008/PA.JS;
5. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Perkara Register Nomor xxxx/Pdt.G/2008/PA.JS tertanggal 21 Januari 2009 adalah berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- a) Menyatakan Tergugat (I.c Penggugat dalam perkara Aquo) yang telah dipanggil dengan secara patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- b) Mengabulkan Gugatan Penggugat (I.c Tergugat dalam Perkara Aquo) dengan Verstek;
- c) Menjatuhkan Talak satu bain sughro Tergugat (I.c Penggugat dalam perkara Aquo) kepada Penggugat (I.c Tergugat dalam Perkara Aquo);
- d) Memutuskan 1 (Satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx) lahir 14 September 2008 dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (I.c Tergugat dalam Perkara Aquo) sebagai Ibu kandungnya;
- e) Membebankan kepada Penggugat (I.c Tergugat dalam Perkara Aquo) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Bahwa pada saat proses persidangan Gugatan cerai yang diajukan Tergugat dengan Register Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2008/PA.JS, Penggugat sama sekali tidak hadir dalam proses persidangan Gugatan cerai yang diajukan Tergugat dengan Register Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2008/PA.JS, sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan hak-hak Penggugat untuk mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang lahir pada tanggal 14 September 2008 kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan cerai yang diajukan Tergugat dengan Register Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2008/PA.JS, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara memberikan Putusan yang menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang lahir pada tanggal 14 September 2008 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya;
7. Bahwa ketidak hadiran Penggugat dalam proses persidangan Perkara Gugatan cerai yang diajukan Tergugat kepada Penggugat dengan Register Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2008/PA.JS, telah menimbulkan akibat bahwa Penggugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Aldi Bright, tidak dapat menjadi orang yang mengasuh

Hal. 3 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Aldi Bright tersebut;

8. Bahwa semenjak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Perkara Register Nomor xxxx/Pdt.G/2008/PA.JS tertanggal 21 Januari 2009 dengan Akta Cerai Nomor xxx/AC/2009/PA.JS, tertanggal 17 Februari 2009, Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxx);
9. Bahwa dalam berbagai kesempatan, Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxx) diserahkan kepada Penggugat sehingga Penggugat dapat mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Aldi Bright tersebut;
10. Bahwa Penggugat pada sekitar tahun 2000 telah berusaha membujuk Tergugat agar Tergugat mau menyerahkan Hak Asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxx), sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxx) dapat mengikuti ayah kandungnya dan dapat bersekolah di Medan tempat dimana ayah kandungnya berdomisili;
11. Bahwa terhadap permintaan dari Penggugat agar Tergugat mau menyerahkan Hak Asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxx), Tergugat selalu menolak dan terus menerus menghalangi Penggugat untuk dapat berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxx) baik komunikasi secara langsung dengan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxx) maupun komunikasi melalui alat komunikasi seperti Handphone;
12. Bahwa salah satu buktinya tabahwa Tergugat menghalang-halangi komunikasi antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxx) dengan tidak memberikan Akses komunikasi secara langsung dimana ketika Tergugat hanya memperbolehkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxx) untuk dapat dihubungi oleh Penggugat melalui telepon

Hal. 4 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat hadir disamping anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) tersebut dan Penggugat hanya diperbolehkan menelepon anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) hanya melalui nomor handphone Tergugat;

13. Bahwa hingga saat ini Tergugat selalu menutup-nutupi dan tidak mau memberikan kepada Penggugat nomor Handphone anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Aldi Bright dan selalu menghasut anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk tidak memberikan nomor handphonenya kepada Penggugat.
14. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
15. Bahwa pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2008 tertanggal 04 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Morteza Aldi Bright yang lahir pada tanggal 14 September 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 20 Oktober 2008 dengan Nomor Akta Kelahiran 23317/KLU/JS/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
16. Bahwa sehubungan dengan dengan Ketentuan pada Pasal 103 ayat 1 Bab XIV tentang pemeliharaan anak Pasal 105 ayat b Instruksi Presiden nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat buktilainnya";
17. Bahwasesuai dengan ketentuan pada Pasal 105 Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak Instruksi Presiden nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*dalam hal terjadinya perceraian :*
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 5 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemeliharaan Anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
18. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 20 Oktober 2008 dengan Nomor Akta Kelahiran 23317/KLU/JS/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Aldi Bright telah berusia lebih kurang 15 tahun sehingga dapat dikategorikan telah tunduk pada ketentuan ketentuan pada Pasal 105 poin b Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak Instruksi Presiden nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :
- " dalam hal terjadinya perceraian :
- b. Pemeliharaan Anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
19. Bahwa sesuai dengan ketentuan ketentuan pada Pasal 105 poin b Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak Instruksi Presiden nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, Penggugat merasa perlu mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak kepada Tergugat berkaitan dengan hak untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dimana tujuan dari Gugatan Hak Asuh Anak ini adalah untuk memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat.
20. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat atas seorang anak yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang merupakan anak dari pernikahan anantara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 20 Oktober 2008 dengan Nomor Akta Kelahiran 23317/KLU/JS/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, pernikahan mana yang telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 6 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/04/II/2008 tertanggal 04 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat dan pernikahan tersebut kemudian Putus karena Perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Perkara Register Nomor xxxx/Pdt.G/2008/PA.JS, tertanggal 21 Januari 2009 dengan Akta Cerai Nomor 287/AC/2009/PA.JS, tertanggal 17 Februari 2009 adalah disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah mau memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk dapat menjadi ayah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Aldi Bright, dimana Penggugat dapat memberikan pengasuhan serta pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Aldi Bright;

21. Bahwa Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat atas hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) adalah disebabkan oleh karena Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat untuk dapat berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) baik secara langsung maupun melalui komunikasi melalui handphone;

berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan untuk sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di depan persidangan Pengadilan Agama Medan pada suatu hari yang khusus ditetapkan untuk itu guna pemeriksaan perkara a quo, seraya mengambil dan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara Aquo.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht mati gedaad*);
4. Menyatakan dan memutuskan Hak Asuhan dan Pemeliharaan Anak (Hak Hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang lahir pada tanggal 14 September 2008 adalah merupakan Hak dari Penggugat;

Hal. 7 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang lahir pada tanggal 14 September 2008 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Apabila Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut, terhadap panggilan-panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat secara inperson melaksanakan mediasi, mediasi mana telah dilaksanakan dengan dibantu oleh Mediator Non Hakim Bahrinel Silaen, S.H., selain itu Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif terhadap gugatan Penggugat secara tertulis dengan suratnya tanggal 5 Desember 2023, eksepsi mana yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua alasan, argumen, maupun dalil Penggugat yang termuat dalam posita dan petitum, kecuali yang dengan tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat.

A. Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan (Kompetensi Relatif)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat, salah sasaran, dan telah melanggar Kompetensi Relatif Pengadilan, hal mana karena Penggugat dalam gugatannya telah dengan tegas

Hal. 8 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan alamat Tergugat di Jalan Pondok Jaya VIII/6A RT/RW 008/008, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, yang mana berdasarkan alamat domisili Tergugat seharusnya gugatan a quo diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bukan ke Pengadilan Agama Medan;

2. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright yang pada perkara a quo menjadi Subyek Hukum Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) juga tidak berdomisili di Medan, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Medan tidak tepat, salah sasaran dan telah melanggar Kompetensi Relatif Pengadilan ;
3. Bahwa ketentuan mengenai Kompetensi Relatif suatu Pengadilan Agama dalam mengadili Gugatan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) tidak diatur secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maupun dalam perubahannya yakni Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang diatur oleh Undang Undang Peradilan Agama hanyalah mengenai Kompetensi Relatif terhadap Gugatan cerai talak yang diajukan oleh Suami (Pasal 66 ayat 2) dan Gugatan cerai yang diajukan oleh Istri (Pasal 73);
4. Bahwa karena Undang-undang Peradilan Agama tidak mengatur secara spesifik mengenai kompetensi Relatif Gugatan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*), maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :
"Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini";

Hal. 9 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Hukum Acara Perdata di Indonesia menganut *Asas Actor Sequitor Forum Rei*, yang berarti gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri Tergugat, hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 142 ayat (1) RBg, sebagai Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura yang berbunyi :

“Gugatan-gugatan Perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggalnya sebenarnya”;

6. Bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dan Asas Actor Sequitur Forum Rei tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum dalam bukunya “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama” halaman 48 yang menyatakan :
- Gugatan Penguasaan anak harus di ajukan di Pengadilan Agama di Tempat tinggal Tergugat, kecuali jika digabung dengan perceraian;
- Gugatan Pencabutan kekuasaan orang tua anak harus diajukan di Pengadilan Agama ditempat tinggal Tergugat, atau dimana anak itu berada;
7. Bahwa mengacu pada poin-poin dan ketentuan ketentuan tersebut diatas karena alamat tinggal Tergugat berada di Jalan Pondok Jaya VIII/6A RT/RW 008/008, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan sebagaimana telah disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ditambah anak Penggugat dan Tergugat tidak berdomsili di Kota Medan dan Gugatan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak tidak digabung dengan Gugatan Perceraian, maka seharusnya Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana alamat domisili Tergugat sehingga karenanya Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

8. Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas, Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menyatakan dalam suatu Putusan Sela bahwa Pengadilan Agama Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

B. Gugatan Diskualifikasi In Person.

9. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" menjelaskan bahwa *Diskualifikasi In Person* terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) karena Penggugat dalam kondisi sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan diskualifikasi in person yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat itu;

10. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah menuliskan Identitas Penggugat sebagai berikut:

Binar Sembiring MBA Bin Rukun Sembiring alias Binar Pandia Bin Rukun Sembiring, Usia 57 Tahun, Pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Nusa Indah II No. 315, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, untuk selanjutnya dalam perkara a quou disebut sebagai Penggugat;

11. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya bagian Identitas Penggugat tersebut tidak ada menyebutkan dengan terang apa Agama yang dianut oleh Penggugat saat ini hingga dapat mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Agama Medan;

12. Bahwa Pasal 1 angka (1), Pasal 2 dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang

Hal. 11 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, menentukan :

1. Pasal 1 angka (1) : Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam;
2. Pasal 2 : Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
3. Pasal 49 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang:
 - a. perkawinan;
 - b. waris;
 - c. wasiat;
 - d. hibah;
 - e. wakaf;
 - f. zakat;
 - g. Infaq;
 - h. Shadaqah; dan
 - i. ekonomi syari'ah.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka (1), Pasal 2 dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, mewajibkan orang-orang yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama adalah orang-orang yang beragama islam akan tetapi Penggugat dalam perkara a quo tidak menyebutkan secara terang dan nyata apa agama Penggugat hingga dapat mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Agama Medan sehingga karenanya dalam perkara a quo Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Agama Medan (*Diskualifikasi In Person*);

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, karena Surat Gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Medan

Hal. 12 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Gugatan a quo mengandung unsur Diskualifikasi In Person, sehingga patut dan beralasan kiranya untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas

15. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung

RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyebutkan

bahwa :

"Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, karena apabila tidak jelas dan lengkap maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima";

16. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv, yang digunakan sebagai salah satu pedoman dalam praktik peradilan masyarakat menentukan bahwa suatu gugatan itu harus jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusive*);

17. Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo telah kabur dan tidak jelas dalam menentukan kualifikasi Gugatannya, juga telah ternyata bahwa antara Posita Gugatan a quo poin 5 telah bertentangan dengan Petitum Gugatan a quo poin 4 :

Bahwa pada posita Gugatan a quo poin 5 Penggugat telah secara terang benderang menuliskan Amar Putusan Perkara xxxx/Pdt.G/2008/PA.JS tanggal 21 Januari 2009 khususnya amar putusan huruf d yang berbunyi "d) Memutuskan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Aldi Bright lahir 14 September 2008 dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (l.c Tergugat dalam Perkara a quo) sebagai ibu kandungnya";

Bahwa berdasarkan Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/PA.JS tanggal 21 Januari 2009, senyatanya Penggugat sudah menyadari bahwa terhadap hak asuh dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) anak yang bernama Morteza adila Bright tersebut sudah diberikan kepada Tergugat berdasarkan putusan tersebut;

Hal. 13 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi Gugatan diajukan Penggugat bertuliskan Hal : Gugatan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (hadhanah), kemudian Petitem Gugatan a quo poin 4 juga berbunyi "4. Menyatakan dan memutuskan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (Hak Hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright yang lahir pada tanggal 14 September 2008 adalah merupakan hak dari Penggugat";

Bahwa antara Posita Poin 5 Gugatan a quo dan Kualifikasi Gugatan a quo dan Petitem poin 4 Gugatan a quo sudah saling bertentangan yang mana Penggugat telah menyadari bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memutuskan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak diberikan kepada Tergugat akan tetapi Penggugat dalam Gugatannya baik dalam Kualifikasinya maupun dalam Petitemnya tetap meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak;

Bahwa karena Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright sudah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : xxxx/Pdt.G/2008/PA.JS tanggal 21 Januari 2009 maka semestinya Penggugat tidak mengajukan Gugatan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak lagi melainkan mengajukan Gugatan Pencabutan Penguasaan Anak sebagaimana ditentukan Pasal 49 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 15 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang undang Nomor 7 tahun 1989;

Bahwa Yahya Harahap, S.H dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 452 pragraf 2, menyatakan :

"Sudah dijelaskan, posita dan petitum Gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, Apabila Hal itu tidak

Hal. 14 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara Petitum, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karenanya petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka telah terang dan nyata Gugatan Penggugat telah bertentangan antara Posita poin 5 dan petitum poin 4 sehingga gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan Kabur dan Tidak Jelas, dan karenanya sudah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

18. Bahwa kemudian Penggugat kabur dan tidak jelas dalam menentukan Gugatan a quo, yang mana pada halaman 1 Gugatan a quo tertulis Hal Gugatan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (Gugatan Hak Hadhanah), akan tetapi pada posita Gugatan a quo poin 14 disebutkan :

“Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Hal mana tentang Perbuatan Melawan Hukum ini kemudian juga dimintakan oleh Penggugat pada petitum 3 Gugatan a quo yang berbunyi :

“Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)”;

Hal. 15 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



19. Bahwa terdapat Perbedaan yang cukup Fundamental antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Penguasaan Anak (Hadhanah) sebagaimana Gugatan a quo;

20. Bahwa adapun mengenai Perbuatan Melawan Hukum pada gugatan a quo, tidak di kenal dalam Pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang mengatur tentang kekuasaan Pengadilan Agama yang berbunyi :

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama islam dibidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

21. Bahwa kemudian Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Uraian-uraian Posita Penggugat pada Gugatan a quo tersebut telah menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan, apakah posita posita tersebut ditujukan untuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat atau untuk Gugatan Penguasaan Anak (Hadhanah);

Bahwa ketidak jelas dan kekaburan Posita Penggugat terhadap petitum tersebut telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999 menyatakan :

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara jelas, sehingga akan tampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut

Hal. 16 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

22. Bahwa kekaburan Gugatan Penggugat juga kembali terlihat pada Posita poin 2 dan poin 10, yang mana antara Posita poin 2 tersebut telah bertentangan dengan posita poin 10 mengenai tahun yang kemudian menyebabkan Gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas;

Bahwa Posita poin 2 Gugatan a quo berbunyi :

“Bahwa pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2008 tertanggal 04 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Morteza Aldi Bright yang lahir pada tanggal 14 September 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran tertanggal 20 Oktober 2008 dengan Nomor Akta Kelahiran 23317/KLU/JS/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan”

Bahwa Poin 10 Gugatan a quo berbunyi :

“Bahwa Penggugat sekitar tahun 2000 telah berusaha membujuk Tergugat agar Tergugat mau menyerahkan Hak Asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Aldi Bright, sehingga anak Penggugat dan Tergugat dapat mengikuti ayah kandungnya dan dapat bersekolah di Medan tempat dimana ayah kandungnya berdomisili”

Bahwa pertentangan posita sebagai maksud Tergugat dapat dilihat pada uraian posita sebagaimana tersebut diatas, Pada posita poin 2 telah ditegaskan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 14 September 2008, sementara pada poin 10, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat pernah membujuk Tergugat pada sekitar tahun 2000;

Hal. 17 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Bahwa bagaimana mungkin Penggugat sudah membujuk Tergugat pada tahun 2000, sedangkan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000 saja belum menjadi Pasangan Suami Istri yang sah, kemudian bagaimana pula Penggugat membujuk Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada tahun 2000 sementara anak tersebut saja baru lahir pada tanggal 14 September 2008;

Bahwa hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan Penulisan, karena tahun tersebut adalah suatu hal yang bersifat tertentu dan tidak bisa ditafsir-tafsir dengan bebas dan leluasa, dan tahun tersebut juga sangat berkaitan dengan Posita posita lainnya khususnya mengenai Posita Penggugat poin 11 yang menyatakan :

"Bahwa terhadap permintaan dari Penggugat agar Tergugat mau menyerahkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Aldi Bright, Tergugat selalu menolak dan terus menerus menghalangi Penggugat untuk dapat berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Aldi Bright baik berkomunikasi secara langsung dengan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Aldi Bright maupun komunikasi melalui alat komunikasi seperti handphone";

Bahwa pertentangan antar posita poin 2 dan poin 10 Gugatan Penggugat telah menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan Gugatan a quo, sehingga telah terang dan nyata bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas sehingga karenanya patut dan cukup berasalan untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

23. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" pada halaman 488 menjelaskan bahwa :

"yang dimaksud dengan Obscuur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), Disebut juga, formulasi

Hal. 18 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Gugatan tidak jelas. padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (duidelijk);

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatastelah ternyata Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelassehingga karenanya patut dan cukup berasalan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

D. Exceptio Peremptorial (masalah yang digugat tidak seharusnya tidak dapat diperkarakan)

25. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Nomor 1 tahun 1991 menentukan :

"Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

26. Bahwa *mumayyiz* memiliki arti bisa membedakan antara hal yang bermamfaat dan hal yang berbahaya bagi diri sendiri;

27. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright sudah berusia 15 tahun dan sudah *mummayyiz*, maka berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang bernama Morteza Adila Bright diserahkan kepada Anak yang bernama Morteza Adila Bright itu sendiri untuk memilihnya;

28. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah terang dan nyata bahwa masalah yang digugat seharusnya tidak dapat diperkarakan (*Exceptio Peremptorial*), sehingga patut dan cukup beralasan kiranya untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

Hal. 19 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
30. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan pada jawaban dalam pokok perkara ini yang bersifat *mutatis mutandis*;
31. Bahwa benar dahulu Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada tanggal 30 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2008 tanggal 04 Januari 2008;
32. Bahwa dahulu, sebelum Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan, Penggugat adalah seorang pemeluk Agama Kristen yang kemudian yang menjadi "Muallaf" sesuai dengan Surat Pernyataan Masuk Islam Nomor: 524/IS/MRPI/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Masjid Raya Pondok Indah Jakarta;
33. Bahwa dalam masa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Morteza Adila Bright yang lahir pada tanggal 14 September 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23317/KLU/JS/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
34. Bahwa perlu Tergugat jelaskan Nama Anak Penggugat dan Tergugat yang benar adalah Morteza Adila Bright, bukan Morteza Aldi Bright sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa senyatanya Penggugat dalam perkara a quo dapat dikategorikan sebagai seorang Ayah yang kurang baik dan kurang layak untuk menjalankan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak, yang dapat dilihat dari kekurangtahuan Penggugat akan nama anaknya sendiri;
35. Bahwa kemudian perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1626/Pdt.G/2008/PA.JS tanggal 21 Januari 2009, dengan amar sebagai berikut :
1. Menyatakan Tergugat (*Penggugat in casu*) yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

Hal. 20 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan Gugatan Penggugat (*Tergugat in casu*) dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (Penggugat in casu, Binar Pandia, MBA bin Rukum S) terhadap Penggugat (*Tergugat in casu*, Sumaryati binti Suharjo);
4. Memutuskan 1 (satu) orang anak Penggugat (*Tergugat in casu*) dan Tergugat (Penggugat in casu) yang bernama Marteza Adila Rukun S, lahir 14 September 2008 dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat (*Tergugat in casu*) sebagai ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat (*Tergugat in casu*) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
36. Bahwa adapun alasan Tergugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Penggugat adalah karena dalam masa Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Penggugat telah kembali memeluk Agama Kristen hingga menyebabkan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga mereka yang menyebabkan rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;
37. Bahwa pada Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2008/PA.JS, Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) yang bernama Morteza Adilia Bright telah diputuskan diberikan kepada Tergugat sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada perkara *a quo* sudah kabur dan tidak jelas;
38. Bahwa benar dalam Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak pernah dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi hal tersebut adalah kesalahan Penggugat sendiri yang tidak dapat dibebankan kepada Tergugat dan ketidakhadiran Penggugat dalam perkara perceraian tersebut tidak dapat dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan untuk menyatakan dirinya tidak dapat menggunakan hak-haknya hingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat menjadi orang yang mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adilia Bright;

Hal. 21 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



39. Bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut senyatanya berarti Penggugat memang tidak menggunakan haknya bukan tidak dapat menggunakan haknya, hal mana sesuai dengan amar putusan Nomor 1626/Pdt.G/2008/PA.JS poin 1 dan 2 dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg angka (1) yang menentukan :

"Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan"

40. Bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dapat dikatakan sebagai seorang yang zhalim, sebagaimana pendapat ahli Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Jus II, hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya;

41. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah mengajukan Gugatan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (Hadhanah), dengan dalili bahwa Tergugat setelah perceraian selalu menghalang-halangi Penggugat untuk berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui Handphone dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adlia Bright;

42. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, senyatanya Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright baik secara langsung maupun melalui Handphone;

43. Bahwa Penggugat pasca perceraian dengan Tergugat, sekitar tahun 2010 saat Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza

Hal. 22 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Adila Bright berusia 2 tahun memang pernah datang sekali untuk bertemu anak tersebut, dan pada saat itu tidak ada tindakan Tergugat untuk menghalangi Penggugat untuk dapat bertemu anaknya;
44. Bahwa semenjak itu hingga saat ini Penggugat sama sekali tidak pernah datang untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright, bahkan pernah sekali sekitar bulan Juli 2023, Tergugat dan Anak yang bernama Morteza Adila Bright sedang berada di Medan, kemudian anak yang bernama Morteza Adila Bright hendak mengajak Penggugat yang merupakan ayah kandungnya untuk bertemu, akan tetapi atas ajakan dari anak tersebut Penggugat menjawab tidak bisa dan beralasan sedang ada urusan pekerjaan diluar kota;
- Bahwa bila benar memang Penggugat adalah merupakan ayah yang baik dan mampu menjadi tauladan bagi anaknya tentu saja dia akan lebih memilih untuk menemui anaknya tersebut dibandingkan urusan pekerjaan, atau setidaknya tidaknya menyempatkan diri disela sela kesibukannya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, bahkan ketika Penggugat mengetahui anak tersebut berada di Medan, Penggugat sama sekali tidak pernah berinisiatif untuk mengajak anak tersebut bertemu, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat bukanlah merupakan ayah yang baik dan mampu untuk dijadikan tauladan bagi anaknya, tidak ada kerinduan dihati Penggugat sebagai seorang ayah kepada anaknya meskipun setelah perceraian antara Penggugat dan anak tersebut tidak pernah bertemu sama sekali, sehingga dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah sebuah dalil yang mengada-ada dan tidak benar;
45. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila bright melalui handphone;
46. Bahwa pasca terjadinya perceraian antara Tergugat dan Penggugat, Penggugat hanya pernah sekali saja menelepon anak yang bernama

Hal. 23 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morteza Adila Bright melalui Handphone Tergugat yakni saat anak tersebut sudah berusia sekitar 8 atau 9 tahun, dan pada saat itu Tergugat tidak ada menghalang-halangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan anaknya;

47. Bahwa senyatanya semenjak saat itu, Penggugat tidak pernah lagi menghubungi Tergugat untuk berkomunikasi dengan anaknya tersebut, bahkan yang sesungguhnya terjadi sekitar bulan Juli 2023, Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright ada menghubungi Penggugat melalui handphone untuk mengajak bertemu akan tetapi atas ajakan untuk bertemu tersebut, Penggugat tidak dapat menyanggupi dengan alasan ada pekerjaan di luar kota;

48. Bahwa didalam Gugatan a quo, Penggugat telah mencoba menggambarkan dirinya sebagai seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab yang mana Penggugat hendak mengasuh dan memelihara anak yang bernama Morteza Adila Bright dan bahkan berniat untuk mengajak anak tersebut untuk tinggal dan bersekolah di Medan;

49. Bahwa bila benar memang Penggugat adalah merupakan Ayah yang baik, lalu kenapa selama ini Penggugat tidak pernah memberikan biaya nafkah untuk pemeliharaan anak tersebut? tidakkah perlu rasanya Penggugat untuk mengkoreksi diri lebih jauh sebelum menyampaikan dalilnya tersebut ? apakah seperti itu sikap seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab? terlalu keji dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada gugatan tersebut;

Bahwa sepengetahuan Tergugat, Penggugat memiliki kemampuan Finansial yang cukup dan baik, bahkan sepengetahuan Tergugat Penggugat ada memiliki sekolah yang bernama Smart School yang terletak di wilayah Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi meskipun Penggugat memiliki kemampuan Finansial yang cukup dan baik senyatanya Penggugat tidak pernah memberikan nafkah anak kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright;

Hal. 24 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kita ketahui bersama untuk membesarkan, merawat, dan memelihara seorang anak tentu saja membutuhkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit, khususnya mengenai biaya, ada biaya makan, biaya pakaian, biaya pendidikan, biaya akomodasi, biaya keperluan lainnya, akan tetapi semasa hidup anak tersebut hingga saat ini, keseluruhan biaya tersebut ditanggung oleh Tergugat sendiri dan Penggugat tidak pernah ikut memberikan sumbangsih terkait biaya (nafkah anak) tersebut, lantas dapatkah Penggugat disebut sebagai seorang ayah yang baik dan mampu menjadi sosok tauladan?;

50. Bahwa Penggugat sama sekali tidak berperan dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Morteza Adila Bright tersebut sejak anak tersebut dilahirkan hingga saat ini, Penggugat tidak mengeluarkan tenaga, tidak juga mengeluarkan biaya, hal mana secara hukum telah bertentangan dengan Pasal 41 huruf (a) dan (b), Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 tahun 1991 yang menentukan :

Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Hal. 25 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 tahun 1991 :

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- d. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- e. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz*, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- f. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

51. Bahwa Tindakan Penggugat yang tidak pernah memberikan biaya nafkah anak tersebut, selain telah bertentangan dengan Undang-undang telah pula bertentangan dengan dalil syar’i dalam kitab l’an atut Thalibin juz IV halaman 99 :

“Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafkahnya”

dan dalil syar’i dalam kitab Al. Muhadzdzab juz II halaman 177 :

“Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya”

52. Bahwa dalam perkara pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah), yang sangat sangat perlu diperhatikan adalah mengenai kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi si anak tersebut, hal mana senada dengan Kaidah Hukum yang terdapat pada Yurisprudenis Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 906 k/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang berbunyi :

“kepentingan anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan anak”

53. Bahwa senyatanya Penggugat tidak berperan sama sekali dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Morteza Adila Bright tersebut sejak anak tersebut dilahirkan hingga saat ini, baik secara tenaga dan biaya (nafkah anak) dan oleh karenanya maka

Hal. 26 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terang dan nyata bahwa Penggugat tidak pernah memperhatikan kepentingan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright sehingga Penggugat tidak pantas atau tidak layak untuk mendapatkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak (Hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright;

54. Bahwa selain karena keseluruhan hal hal yang telah diuraikan oleh Tergugat diatas, sepengetahuan Tergugat bahwa saat ini Penggugat sudah kembali memeluk Agama Kristen yang mana hal tersebut jugalah yang telah menjadi pemicu pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pada Perceraian yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2008/PA.JS;

Bahwa dalam Pemeliharaan atau Pengasuhan Anak, berlaku dua unsur yang menjadi rukun dalamnya, yaitu orang tua yang disebut Hadhin dan anak yang diasuh disebut Madhun atau Hadhinah, Sayyid sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah Jilid II, halaman 289 memberikan persyaratan hadhinah salah satu diantaranya adalah "islam, anak kecil tidak boleh diasuh oleh Pengasuh yang bukan muslim sebab Hadhanah merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan orang Mukmin dibawah Pengasuhan orang kafir, sesuai yang tersirat dalam firman Allah SWT. Surat An-Nisa' ayat 141";

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan Islam sebagai syarat bagi pengasuh atas anak Islam. Ulama Hanabilah juga mensyaratkan Islam sebagai syarat Mutlak bagi Pemegang Hak Asuh (*Hadhanah*) atas anak muslim. Dikarenakan barang kali mengakibatkan fitnah atas agama anak tersebut. Dalam Kitab "Iqna Fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal" Juz II Karya Imam Musa Al-Hijawi disebutkan :

"Maka tidak berhak hak asuh (hadhanah) bagi orang kafir atas anak muslim karena tak ada wilayah bagi orang kafir atas anak muslim dan karena dimungkinkan mengakibatkan fitnah atas agama anak";

Hal. 27 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena saat ini Penggugat sudah memeluk Agama Kristen kembali maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal dan kondisi kondisi yang mungkin akan menyebabkan anak tersebut jauh dari Agamanya atau bahkan membuat anak tersebut menjadi berpindah Agama, dan berdasarkan alasan tersebut tidak tepat bila Penggugat dalam perkara a quo diberikan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (Hadhanah) dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright;

55. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan diatas, maka sangat patut dan adil serta beralasan hukum bila surat gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang telah kami uraikan diatas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan dalil dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 28 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat memberikan jawaban secara tertulis dengan Suratnya tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

A. Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan (Kompetensi Relatif :

1. Bahwa, alasan yang dikemukakan oleh Tergugat pada halaman 2 (dua) point 5 (lima) tentang Asas Actor Sequitor Forum Rei (Kompetensi Relatif), yang mana Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan, Asas Actor Sequitor Forum Rei sebagai mana diatur dalam Pasal 142 ayat (1);
2. Bahwa, Tergugat tidak membaca dan ataupun lupa membaca proses acara perkara perdata Tentang Kompetensi Relatif Pasal 118 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut "Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya), salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri" dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1), yang mana berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di jalan Pondok Jaya VIII/6A RT/RW 008/006, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dan telah pindah kurang lebih lima tahun belakangan ini dengan Alamat yang kita ketahui kini telah berdomisili sekarang di Jogjakarta namun secara detail Alamat Tergugat yang Penggugat ketahui adalah sesuai dengan alamat didalam Kartu Tanda Penduduk yang juga belum dirubah;
3. Bahwa, argumentasi Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Medan juga dilandasi oleh adanya domisili Tergugat lebih dari satu domisili, sehingga telah terang dan jelas diatur di dalam pasal 118 HIR;
4. Bahwa, dari dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, patut dan layak eksepsi/*plead* yang dikemukakan Tergugat untuk dikesampingkan dan ditolak;

B. Gugatan Diskualifikasi In Person :

1. Bahwa, alasan yang dikemukakan oleh Tergugat pada halaman 3 (tiga) point 9 (sembilan) harus ditolak, Tergugat telah salah memahami isi gugatan

Hal. 29 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dimana Penguat dan Tergugat adalah semula merupakan pasangan Suami-Istri yang sah, dimana pernikahan antara Penguat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut agama Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2008 tertanggal 04 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat;

2. Bahwa, Tergugat tidak membaca gugatan Penguat secara cermat oleh karena dalil gugatan Penguat, sudah jelas Tergugat menggugat Penguat dengan Gugatan Cerai yang didaftarkan oleh Tergugat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 24 Oktober 2008 dengan Register Perkara Nomor 1626/Pdt.G/2008/PA.JS yang kemudian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 21 Januari 2009;
3. Bahwa, pada Point 10 (sepuluh) oleh karena Penguat dipindah tugas kerja di medan maka Penguat juga memakai alamat domisili di medan;
4. Bahwa, pada point 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) telah diuraikan dalil penguat semasa Penguat dan Tergugat hidup Bersama, Penguat mualaf dan memeluk agama Islam dan mendapatkan jodoh Tergugat dengan rasa cinta dan kasih sayang Penguat menikahi Tergugat yang telah diuraikan dalam dalil Penguat yang telah dikemukakan oleh Penguat tersebut diatas, patut dan layak eksepsi/*plead* yang dikemukakan Tergugat untuk dikesampingkan dan ditolak;

C. Gugatan Penguat Kabur dan Tidak Jelas.

1. Bahwa, dalil Tergugat pada point 15 (lima belas), Point 16 (enam belas), 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) Tergugat telah salah dalam membaca gugatan Penguat yang telah diuraikan Penguat pada dalil-dalil Point 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) sehingga dalam dalil Penguat yang telah dikemukakan oleh Penguat tersebut diatas, patut dan layak eksepsi/*plead* yang dikemukakan Tergugat hurup C untuk dikesampingkan dan ditolak;
2. Bahwa demi kemaslahatan anak, seorang dalam hal hak asuh dapat dijatuhkan kepada bapak sebagaimana Perlindungan Konvensi Hak Anak juga mengatakan kedua orang tua bertanggung jawab untuk menjamin

Hal. 30 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan bagi anak dan pengembangan pertumbuhan bagi anaknya. sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (2) “ Orang tua atau mereka yang bertanggung jawab atas anak memikul tanggung jawab utama menjamin, dalam batas-batas kemampuan dan keuangan mereka, kondisi kehidupan yang diperlukan bagi pengembangan anak”;

3. Bahwa dalil Penggugat benar disampaikan telah jelas dan rinci serta memiliki korelasi yang jelas antara dalil dalam posita dengan dan petitum, serta adanya petitum yang terinci dan saling berkaitan oleh karenanya dengan sanggahan pada point 18 (delapan Belas), point 19 (Sembilan belas), 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu) dalil Tergugat harus dikesampingkan dan ditolak;
4. Bahwa pada point 22 (dua puluh dua), berdasarkan dalil-dalil Tergugat uraikan Penyebab Penggugat mengajukan hak asuh anak, Tergugat juga yang mengajukan gugatan cerai yang diajukan dengan Register Perkara Nomor 1626/Pdt.G/2008/PA.JS dan telah diputus verstek oleh Majelis Hakim sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga anak menjadi korban dan anak yang bernama Morteza Aldi Bright tidak lagi mendapatkan kasih sayang penuh dari Penggugat dan Tergugat selaku orangtua;
5. Bahwa permasalahan dalam perkara a quo, pada pokoknya mengenai Hak Asuh Anak disebabkan Putusan Gugat Cerai Tergugat pada Penggugat dan Tergugat tidak lagi mau memberikan akses pada Penggugat untuk dapat berkomunikasi guna memberikan perhatian kasih sayang serta kebutuhan anak oleh karena saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang sudah beranjak dewasa dan nantinya membutuhkan biaya hidup besar guna mencapai cita-cita luhur anak;
6. Bahwa Penggugat dalam Menyusun dalil-dalil Gugatan Penggugat sudah memenuhi Hukum Acara Perdata menurut M.Yahya Harahap, SH, maka dalil Tergugat point 23 (dua puluh tiga) dan 24 (dua puluh empat) dalil Tergugat harus dikesampingkan dan ditolak;
- D. Excepsi Peremptorial (masalah yang digugat tidak seharusnya tidak dapat diperkarakan).

Hal. 31 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam Pasal 41 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
 - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak Pengadilan memberi keputusannya;
 - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri;
2. Bahwa Perceraian Penggugat dan Tergugat bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dari kedua orang tuanya, ketika perceraian terjadi anak akan menjadi korban utama;
3. Bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dalam kondisi tertentu aturan tersebut tidak berlaku, ada 6 (enam) Putusan Pengadilan mengenai pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada bapak sebagaimana pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Nomor 906/Pdt.G/2012/PN.SBY, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2016/PN.Dps, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2012/ PN.Dps, Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2013/PA.Jbg, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2014/PA.Clg dan Putusan Nomor 574K/Ag/2016 dan anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Morteza Aldi Bright sudah memasuki usia dewasa maka seorang anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang bapak (Penggugat) dan mana selama ini anak selalu tidak diberikan akses oleh Tergugat untuk ketemu dan berkomunikasi maka dalil Tergugat point 27 (dua puluh tujuh) dan 28 (dua puluh delapan) harus dikesampingkan;

II. Dalam Pokok Perkara.

Hal. 32 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, segala apa yang telah Penggugat uraikan diatas dalam eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini oleh karenanya secara *mutatis mutandis* juga berlaku dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, didalam dalil-dalil hukum dan argumentasi Tergugat dalam Pokok Perkara pada halaman 9 pada point 31 (tiga puluh satu), point 32 (tiga puluh dua), point 33 (tiga puluh tiga) dan point 35 (tiga puluh lima) dalam jawaban Tergugat telah mengakui serta telah menegaskan memperkuat dan membenarkan Gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalil Tergugat pada halaman 10 (Sepuluh) point 36 (tiga puluh enam) adalah tidak benar, Penggugat ketika masih hidup bersama dengan Tergugat masih memeluk agama islam dan oleh karena Tergugat terlalu banyak menuntut pada Penggugat hingga akhirnya selalu bertengkar mulut;
4. Bahwa argumentasi Tergugat pada halaman 10 (sepuluh) point 37 (tiga puluh tujuh), 38 (tiga puluh delapan), 39 (tiga puluh sembilan) dan pada halaman 11 (sebelas) point 40 (empat puluh), Tergugat telah mengakui keberadaan Penggugat sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak membuka perkara yang sudah diputus cerai dalam putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.JS, dalam upaya banding namun dengan Pemeliharaan anak (hadhanah) bernama Morteza Adilia Bright Ketika sudah memasuki usia dewasa pada saat ini, maka Penggugat juga berkeinginan sebagai orang tua mempunyai hak asuh anak dan pemeliharaan anak merupakan hak anak dimana selama Tergugat setelah dikabulkan cerai dari Penggugat maka Putusan Pengadilan dijadikan suatu dasar untuk menghalangi Penggugat untuk tetap dapat dekat dan mengasuh anak yang semata wayang maka dalil Tergugat harus dikesampingkan dan ditolak;
5. Bahwa, argumentasi Tergugat pada halaman 11 (sebelas) point 41 (empat puluh satu), 42 (empat puluh dua), benar Tergugat menghalangi-halangi Penggugat untuk berkomunikasi, sesungguhnya Tergugat sudah banyak diuntungkan saat anak masih kecil hak (hadhanah) tetap kepada ibu sehingga ruang gerak Penggugat untuk dekat pada anak dengan cara komunikasi melalui Telepon harus melalui Tergugat dan kalau Tergugat tidak

Hal. 33 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan maka Penggugat tidak dapat berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adilia Bright;

6. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat pada halaman 11 (Sebelas) point 44 (empat puluh empat) dan halaman 12 (dua belas) point 45 (empat puluh lima), 46 (empat puluh enam), 47 (empat puluh tujuh), 48 (empat puluh delapan) dan 49 (empat puluh sembilan) dalil-dalil Tergugat mencoba menyampaikan kesalahan Penggugat namun Tergugat selalu menutupi kesalahannya dimana untuk tidak dapat diketahui keberadaan Tergugat maka Tergugat telah pindah domisili ke daerah jogja yang sampai saat ini belum diketahui Penggugat dan Penggugat hanya mengetahui alamat Tergugat di Jakarta masih tetap sehingga Penggugat tidak dapat menghubungi lagi hingga sampai saat ini setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai;
7. Bahwa pada halaman 13 (tiga belas) point 50 (lima puluh puluh), 51 (lima puluh satu), 52 (lima puluh dua) dan 53 (lima puluh tiga) dimana Tergugat dalam jawabannya dalam penerapan Pasal 41 huruf (a) dan (b), Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pada hakikatnya untuk menghindari potensi atau mengakhiri perebutan anak, dan bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan dengan Penggugat sedangkan dalam pelaksanaannya Penggugat tidak di berikan ruang oleh Tergugat untuk ketemu langsung guna memperhatikan kebutuhan anak sedangkan untuk berkomunikasi selalu dihalang-halangi oleh Tergugat maka pada saat ini Ketika anak yang bernama Morteza Adilia Bright sudah beranjak dewasa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak maka Penggugat akan lebih dekat serta lebih mengetahui apa saja keinginan serta kebutuhan anak sehingga Penggugat dapat meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan kasih sayang dan kebutuhan ekonomi anak sehingga demi kemaslahatan anak maka hak asuh dapat diberikan kepada Penggugat;
8. Bahwa pada halaman 14 (empat belas) point 54 (lima puluh empat) tidaklah benar hak pemaksaan terhadap pilihan Hak pengasuhan anak dan Undang-

Hal. 34 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang telah mengatur pada pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan, yang berbunyi "anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada berada dikekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan orang tuanya" dan sebagaimana pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Tergugat telah sebutkan maka hak penggugat memberikan kasih sayang selaku orang tua terhadap anak tidak dapat atau tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi sepanjang pertumbuhan anak hingga anak dewasa;

9. Bahwa, dari hal tersebut diatas sudah selayaknya dan patut terhadap dalil-dalil atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tidak dapat mematahkan/ melumpuhkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan seluruh dalil-dalil Replik tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil putusan yang seadil-adilnya, serta menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan memberi putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Medan berwenang mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara Aquo.

Hal. 35 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan dan memutuskan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (Hak Hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Aldi Bright yang lahir pada tanggal 14 September 2008 adalah merupakan Hak dari Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Aldi Bright yang lahir pada tanggal 14 September 2008 kepada Penggugat.

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis dengan suratnya tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya seperti yang dikemukakan dalam Jawaban terhadap Gugatan, serta secara tegas membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam surat Gugatan, maupun dalam Replik, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Bahwa segala hal yang telah disampaikan oleh Tergugat pada jawaban tertanggal 05 Desember 2023 dianggap dicantumkan dalam Duplik ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat;

III. Dalam Eksepsi

C. Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan (Kompetensi Relatif)

1. Bahwa Penggugat dalam Repliknya mendalilkan bahwa Argumentasi Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Medan dilandasi oleh adanya domisili Tergugat lebih dari satu domisili Tergugat;
2. Bahwa terlebih dahulu Tergugat sampaikan, ketentuan mengenai Kompetensi Relatif suatu Pengadilan Agama dalam mengadili Gugatan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) tidak diatur secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maupun dalam perubahannya yakni Undang-undang Nomor 3

Hal. 36 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang diatur oleh Undang Undang Peradilan Agama hanyalah mengenai Kompetensi Relatif terhadap Gugatan cerai talak yang diajukan oleh Suami (Pasal 66 ayat 2) dan Gugatan cerai yang diajukan oleh Istri (Pasal 73);

3. Bahwa karena Undang-undang Peradilan Agama tidak mengatur secara spesifik mengenai Kompetensi Relatif Gugatan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*), maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

“Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”;

4. Bahwa Hukum Acara Perdata di Indonesia menganut Asas *Actor Sequitor Forum Rei*, yang berarti Gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri Tergugat, hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 142 ayat (1) RBg, sebagai Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura yang berbunyi :

“Gugatan-gugatan Perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggalnya sebenarnya”;

dan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR berbunyi : *“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua*

Hal. 37 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”;

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dan Pasal 118 ayat (1) HIR sebagai dasar dalam menentukan Kewenangan Relatif Pengadilan, telah ditegaskan secara terang dan nyata bahwa apabila alamat tinggal Tergugat tidak diketahui, maka Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang meliputi Wilayah tempat tinggal Tergugat sebetulnya;
6. Bahwa dalil Penggugat halaman 2 poin 2 dan 3 Repliknya pada pokoknya berdalil bahwa sepengetahuan Penggugat Tergugat memiliki domisili lebih dari satu yakni di Jakarta Selatan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Tergugat dan di Jogjakarta, merupakan dalil yang semakin menunjukkan kesalahan Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo yang telah melanggar kompetensi Relatif suatu Pengadilan karena alamat domisili yang diketahui oleh Penggugat tersebut berada di Jakarta Selatan dan di Jogjakarta, sehingga bukan termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan;
7. Bahwa telah ternyata Penggugat pada Repliknya Halaman 2 Poin 2 telah mengakui secara tegas bahwa alamat Tergugat yang diketahui oleh Penggugat adalah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Penggugat (KTP) yakni beralamat di Jalan Pondok Jaya VIII/6A RT/RW 008/008, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan sebagaimana tertuang pula dalam Gugatannya;
8. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui alamat tinggal Tergugat berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka sebagaimana ditentukan Pasal 142 ayat (1) RBg / Pasal 118 HIR, seharusnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bukan di Pengadilan Agama Medan;
9. Bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg / Pasal 118 ayat (1) HIR dan Asas Actor Sequitur Forum Rei tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum dalam bukunya “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama” halaman 48 yang menyatakan :

Hal. 38 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gugatan Penguasaan anak harus di ajukan di Pengadilan Agama di Tempat tinggal Tergugat, kecuali jika digabung dengan perceraian;
 - Gugatan Pencabutan kekuasaan orang tua anak harus diajukan di Pengadilan Agama ditempat tinggal Tergugat, atau dimana anak itu berada;
10. Bahwa perlu juga Tergugat sampaikan kepada Penggugat, yang ditentukan dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalil Penggugat halaman 2 poin 2 adalah mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan dalam Perkara Cerai Gugat bukan Kompetensi Relatif Pengadilan dalam mengadili perkara Penguasaan Anak (Hadhanah);
11. Bahwa Penggugat dalam Repliknya Halaman 2 poin 3, berargumentasi bahwa Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Medan dilandasi adanya domisili Tergugat yang lebih dari satu domisili; Bahwa Argumentasi Hukum yang seperti itu adalah Argumentasi yang keliru dan tidak tepat, hal mana meskipun Penggugat ada mengetahui Tergugat berdomisili di Jogjakarta, seharusnya berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg / Pasal 118 ayat (1) HIR, Gugatan a quo tetap diajukan ke Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal Tergugat sebenarnya, yang mana tempat tinggal Tergugat sebenarnya beralamat di Jalan Pondok Jaya VIII/6A RT/RW 008/008, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, sehingga karenanya seharusnya Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian Argumentasi yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah pindah dan berdomisili di Jogjakarta adalah merupakan Argumentasi yang keliru, tidak benar serta mengada-ada, bahwa hal mana dapat dilihat dari adanya Surat Panggilan (Relaas) yang diterima oleh Tergugat dari Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa diterimanya relaas tersebut telah menunjukkan bahwa benar dan nyata Tergugat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan a quo pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bukan pada

Hal. 39 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Pengadilan Agama Medan, sehingga telah terang dan nyata bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo telah salah dan melanggar Kompetensi Relatif Pengadilan;

12. Bahwa kemudian Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright yang pada perkara a quo menjadi Subyek Hukum Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) juga tidak berdomisili di Medan, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Medan tidak tepat, salah sasaran dan telah melanggar Kompetensi Relatif Pengadilan;
13. Bahwa mengacu pada poin-poin dan ketentuan ketentuan tersebut diatas karena alamat tinggal Tergugat berada di Jalan Pondok Jaya VIII/6A RT/RW 008/008, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan sebagaimana telah disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan dan berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang diterima oleh Tergugat dari Jurusita Pengadilan Agama Jakarta selatan ditambah anak Penggugat dan Tergugat tidak berdomisili di Kota Medan dan Gugatan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak tidak digabung dengan Gugatan Perceraian, maka seharusnya Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana alamat domisili Tergugat sehingga karenanya Pengadilan Agama Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menyatakan dalam suatu Putusan Sela bahwa Pengadilan Agama Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

D. Gugatan Diskualifikasi In Person

15. Bahwa Penggugat telah keliru dalam mencermati dan memahami dalil Tergugat pada Jawaban yang diajukan oleh Tergugat;
16. Bahwa yang didalilkan oleh Tergugat adalah mengenai Gugatan Penggugat yang pada bagian Identitasnya, Penggugat tidak menerangkan Agama apa yang dianut oleh Penggugat saat ini hingga berhak atau memiliki hak untuk mengajukan Gugatan a quo;
17. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah menuliskan Identitas Penggugat sebagai berikut:

Hal. 40 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binar Sembiring MBA Bin Rukun Sembiring alias Binar Pandia Bin Rukun Sembiring, Usia 57 Tahun, Pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Nusa Indah II No. 315, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, untuk selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai Penggugat;

18. Bahwa dalam Gugatan bagian Identitas tersebut, Penggugat tidak ada menerangkan Agamaapa yang saat ini dianut oleh Penggugat, hal mana telah bertentangan dengan Pasal 1 angka (1), Pasal 2 dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang menentukan :

- Pasal 1 angka (1), Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang orang yang beragama islam;
- Pasal 2 Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- Pasal 49 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama islam dibiidang:
 - a. perkawinan;
 - b. waris;
 - c. wasiat;
 - d. hibah;
 - e. wakaf;
 - f. zakat;
 - g. Infaq;
 - h. Shadaqah; dan
 - i. ekonomi syari'ah.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka (1), Pasal 2 dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, mewajibkan orang orang yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama adalah orang yang beragama

Hal. 41 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



islam akan tetapi Penggugat dalam perkara a quo tidak menyebutkan secara terang dan nyata apa agama yang dianut Penggugat sehingga karenanya dalam perkara a quo Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Agama Medan (*Diskualifikasi In Person*);

20. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" menjelaskan bahwa *Diskualifikasi In Person* terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) karena Penggugat dalam kondisi sebagai berikut :

a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan diskualifikasi in person yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat itu;

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, karena Surat Gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Medan yang mana Gugatan a quo mengandung unsur Diskualifikasi In Person karena tidak disebutkannya Agama Penggugat, sehingga patut dan beralasan kiranya untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

E. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas

22. Bahwa Penggugat telah keliru dalam mencermati dan memahami dalil Tergugat pada jawaban Tergugat;

23. Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo telah kabur dan tidak jelas dalam menentukan kualifikasi Gugatannya, juga telah ternyata bahwa antara Posita Gugatan a quo poin 5 telah bertentangan dengan Petitum Gugatan a quo poin 4 :

Bahwa pada posita Gugatan a quo poin 5 Penggugat telah secara terang benderang menuliskan Amar Putusan Perkara 1626/Pdt.G/2008/PA.JS tanggal 21 Januari 2009 khususnya amar putusan huruf d yang berbunyi "d) Memutuskan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 42 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Morteza Aldi Bright lahir 14 September 2008 dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (I.c Tergugat dalam Perkara a quo) sebagai ibu kandungnya”;

Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 1626/Pdt.G/PA.JS tanggal 21 Januari 2009, senyatanya Penggugat sudah menyadari bahwa terhadap hak asuh dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) anak yang bernama Morteza adila Bright tersebut sudah diberikan kepada Tergugat berdasarkan putusan tersebut;

Bahwa akan tetapi Gugatan diajukan Penggugat bertuliskan Hal : Gugatan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (*hadhanah*), kemudian Petitum Gugatan a quo poin 4 juga berbunyi “4. Menyatakan dan memutuskan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (Hak *Hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright yang lahir pada tanggal 14 September 2008 adalah merupakan hak dari Penggugat”;

Bahwa antara Posita Poin 5 Gugatan a quo dan Kualifikasi Gugatan a quo dan Petitum poin 4 Gugatan a quo sudah saling bertentangan yang mana Penggugat telah menyadari bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memutuskan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak diberikan kepada Tergugat akan tetapi Penggugat dalam Gugatannya baik dalam Kualifikasinya maupun dalam Petitumnya tetap meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak;

Bahwa karena Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright sudah diputuskan diberikan kepada Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1626/Pdt.G/2008/PA.JS tanggal 21 Januari 2009 maka semestinya Penggugat tidak mengajukan Gugatan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak lagi melainkan mengajukan Gugatan Pencabutan Penguasaan Anak sebagaimana ditentukan Pasal 49 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 15 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang

Hal. 43 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang undang Nomor 7 tahun 1989;

24. Bahwa Yahya Harahap, S.H dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 452 pragraf 2, menyatakan :

"Sudah dijelaskan, posita dan petitum Gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, Apabila Hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara Petitum, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karenanya petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka telah terang dan nyata Gugatan Penggugat telah bertentangan antara Posita poin 5 dan petitum poin 4 sehingga gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan Kabur dan Tidak Jelas, dan karenanya sudah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

25. BAHWA KEMUDIAN KARENA HAK ASUH DAN PEMELIHARAAN ANAK TELAH DIBERIKAN KEPADA TERGUGAT (i.c SUMARYATI, S.E BINTI SUHARJO) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR 1626/PDT.G/2008/PA.JS TANGGAL 21 JANUARI 2009, MAKA DEMI KEPASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN TERSEBUT TIDAK MUNGKIN DAPAT DIBERIKAN KEMBALI PUTUSAN PADA PERKARA A QUO YANG MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT (BINAR SEMBIRING MBA BIN RUKUN SEMBIRING ALIAS BINAR PANDIA BIN RUKUN SEMBIRING) SEBAGAI PEMEGANG HAK ASUH DAN PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) KARENA APABILA PENGADILAN AGAMA MEDAN MEMBERIKAN PUTUSAN YANG SEDEMIKIAN, MAKA AKAN TERCIPTA KETIDAKPASTIAN HUKUM ATAS

Hal. 44 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR ;
1626/Pdt.G/2008/PA.JS TANGGAL 21 JANUARI 2009;

26. Bahwa kemudian Penggugat kabur dan tidak jelas dalam menentukan Gugatan a quo, yang mana pada halaman 1 Gugatan a quo tertulis Hal : *Gugatan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (Gugatan Hak Hadhanah)*, akan tetapi pada posita Gugatan a quo poin 14 disebutkan :

"Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Hal mana tentang Perbuatan Melawan Hukum ini kemudian juga dimintakan oleh Penggugat pada petitum 3 Gugatan a quo yang berbunyi :

"Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)";

27. Bahwa terdapat Perbedaan yang cukup Fundamental antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Penguasaan Anak (Hadhanah) sebagaimana Gugatan a quo;

28. Bahwa adapun mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, tidak di kenal dalam Pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang mengatur tentang kekuasaan Pengadilan Agama yang berbunyi :

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama islam dibidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;

Hal. 45 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

29. Bahwa kemudian Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Uraian-uraian Posita Penggugat pada Gugatan a quo tersebut telah menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan, apakah posita posita tersebut ditujukan untuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat atau untuk Gugatan Penguasaan Anak (Hadhanah);

Bahwa ketidak jelas dan kekaburan Posita Penggugat terhadap petitum tersebut telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999 menyatakan :

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara jelas, sehingga akan tampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima";

30. Bahwa kekaburan Gugatan Penggugat juga kembali terlihat pada Posita poin 2 dan poin 10, yang mana antara Posita poin 2 tersebut telah bertentangan dengan posita poin 10 mengenai tahun yang kemudian menyebabkan Gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas;

Bahwa Posita poin 2 Gugatan a quo berbunyi :

"Bahwa pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2008 tertanggal 04 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Morteza Aldi Bright yang lahir pada tanggal 14 September 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran tertanggal 20 Oktober 2008 dengan Nomor Akta Kelahiran 23317/KLU/JS/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan";

Bahwa Poin 10 Gugatan a quo berbunyi :

Hal. 46 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Penggugat sekitar tahun 2000 telah berusaha membujuk Tergugat agar Tergugat mau menyerahkan Hak Asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Aldi Bright, sehingga anak Penggugat dan Tergugat dapat mengikuti ayah kandungnya dan dapat bersekolah di Medan tempat dimana ayah kandungnya berdomisili";

Bahwa pertentangan posita sebagai maksud Tergugat dapat dilihat pada uraian posita sebagaimana tersebut diatas, Pada posita poin 2 telah ditegaskan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 14 September 2008, sementara pada poin 10, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat pernah membujuk Tergugat pada sekitar tahun 2000;

Bahwa bagaimana mungkin Penggugat sudah membujuk Tergugat pada tahun 2000, sedangkan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000 saja belum menjadi Pasangan Suami Istri yang sah, kemudian bagaimana pula Penggugat membujuk Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada tahun 2000 sementara anak tersebut saja baru lahir pada tanggal 14 September 2008;

Bahwa hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan Penulisan, karena tahun tersebut adalah suatu hal yang bersifat tertentu dan tidak bisa ditafsir-tafsir dengan bebas dan leluasa, dan tahun tersebut juga sangat berkaitan dengan Posita posita lainnya khususnya mengenai Posita Penggugat poin 11 yang menyatakan :

"Bahwa terhadap permintaan dari Penggugat agar Tergugat mau menyerahkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Aldi Bright, Tergugat selalu menolak dan terus menerus menghalangi Penggugat untuk dapat berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Aldi Bright baik berkomunikasi secara langsung dengan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Aldi Bright maupun komunikasi melalui alat komunikasi seperti handphone"

Bahwa pertentangan antar posita poin2 dan poin 10 Gugatan Penggugat telah menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan Gugatan a quo, sehingga telah terang dan nyata bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan

Hal. 47 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas sehingga karenanya patut dan cukup berasalan untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara a aquo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

31. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" pada halaman 488 menjelaskan bahwa :

"yang dimaksud dengan Obscuur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), Disebut juga, formulasi Gugatan tidak jelas. padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (duidelijk);

32. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatastelah ternyata Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelsehingga karenanya patut dan cukup berasalan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

D. Exceptio Peremptorial (masalah yang digugat tidak seharusnya tidak dapat diperkarakan).

33. Bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami dalil Tergugat pada Jawaban Tergugat;

34. Bahwa pokok dalil Tergugat adalah mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright saat ini sudah berusia 15 tahun dan sudah *mumayyiz*, yang mana karena hal tersebut, berdasarkan pada pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam Indonesia, untuk menentukan siapa yang berhak sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah) diserahkan kepada anak yang bernama Morteza Adila Bright untuk memilihnya;

35. Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 tahun 1991 menentukan :

"Dalam hal terjadinya perceraian:

- g. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 48 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz*, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- i. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
36. Bahwa *mumayyiz* memiliki arti bisa membedakan antara hal yang bermamfaat dan hal yang berbahaya bagi diri sendiri;
37. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright sudah berusia 15 tahun dan sudah *mumayyiz*, maka berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang bernama Morteza Adila Bright diserahkan kepada Anak yang bernama Morteza Adila Bright itu sendiri untuk memilihnya;
38. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah terang dan nyata bahwa masalah yang digugat seharusnya tidak dapat diperkarakan (*Exceptio Peremptoria*), sehingga patut dan cukup beralasan kiranya untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- IV. Dalam Pokok Perkara.
39. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan pada jawaban dalam pokok perkara ini yang bersifat mutatis mutandis;
40. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam Repliknya kecuali yang diakui oleh Tergugat;
41. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana disampaikan dalam surat jawaban terdahulu;
42. Bahwa dari keseluruhan Replik Penggugat yang berjumlah 7 halaman tidak dapat membantah dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan;
43. Bahwa benar dahulu Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada tanggal 30 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/II/2008 tanggal 04 Januari 2008;
44. Bahwa dahulu, sebelum Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan, Penggugat adalah seorang pemeluk Agama Kristen yang kemudian yang menjadi "Muallaf" sesuai dengan Surat Pernyataan Masuk

Hal. 49 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Islam Nomor: 524/IS/MRPI/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Masjid Raya Pondok Indah Jakarta;
45. Bahwa dalam masa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Morteza Adila Bright yang lahir pada tanggal 14 September 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23317/KLU/JS/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
46. Bahwa perlu Tergugat jelaskan Nama Anak Penggugat dan Tergugat yang benar adalah Morteza Adila Bright, bukan Morteza Aldi Bright sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa senyatanya Penggugat dalam perkara a quo dapat dikategorikan sebagai seorang Ayah yang kurang baik dan kurang layak untuk menjalankan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak, yang dapat dilihat dari kekurangtahuan Penggugat akan nama anaknya sendiri;
47. Bahwa kemudian perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1626/Pdt.G/2008/PA.JS tanggal 21 Januari 2009, dengan amar sebagai berikut :
- Menyatakan Tergugat (*Penggugat in casu*) yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat (*Tergugat in casu*) dengan verstek;
 - Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (Penggugat in casu, Binar Pandia, MBA bin Rukum S) terhadap Penggugat (Tergugat in casu, Sumaryati binti Suharjo);
 - Memutuskan 1 (satu) orang anak Penggugat (Tergugat in casu) dan Tergugat (Penggugat in casu) yang bernama Marteza Adila Rukum S, lahir 14 September 2008 dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat (Tergugat in casu) sebagai ibu kandungnya;
 - Membebaskan kepada Penggugat (Tergugat in casu) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
48. Bahwa adapun alasan Tergugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Penggugat adalah karena dalam masa Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Penggugat telah kembali memeluk Agama

Hal. 50 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristen hingga menyebabkan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga mereka yang menyebabkan rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

49. *Bahwa pada Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2008/PA.JS, Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak (Hadhanah) yang bernama Morteza Adilia Bright telah diputuskan diberikan kepada Tergugat sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada perkara a quo sudah kabur dan tidak jelas;*

50. *Bahwa benar dalam Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak pernah dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi hal tersebut adalah kesalahan Penggugat sendiri yang tidak dapat dibebankan kepada Tergugat dan ketidakhadiran Penggugat dalam perkara perceraian tersebut tidak dapat dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan untuk menyatakan dirinya tidak dapat menggunakan hak-haknya hingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat menjadi orang yang mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adilia Bright;*

51. *Bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut senyatanya berarti Penggugat memang tidak menggunakan haknya bukan tidak dapat menggunakan haknya, hal mana sesuai dengan amar putusan Nomor : 1626/Pdt.G/2008/PA.JS poin 1 dan 2 dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg angka (1) yang menentukan :*

"Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan"

52. *Bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dapat dikatakan sebagai seorang yang zhalim, sebagaimana pendapat ahli Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Jus II, hal. 405 yang berbunyi :*

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 51 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya;

53. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah mengajukan Gugatan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (Hadhanah), dengan dalili bahwa Tergugat setelah perceraian selalu menghalang-halangi Penggugat untuk berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui Handphone dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adlia Bright;

54. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, senyatanya Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright baik secara langsung maupun melalui Handphone;

55. Bahwa Penggugat pasca perceraian dengan Tergugat, sekitar tahun 2010 saat Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright berusia 2 tahun memang pernah datang sekali untuk bertemu anak tersebut, dan pada saat itu tidak ada tindakan Tergugat untuk menghalangi Penggugat untuk dapat bertemu anaknya;

56. Bahwa semenjak itu hingga saat ini Penggugat sama sekali tidak pernah datang untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright, bahkan pernah sekali sekitar bulan Juli 2023, Tergugat dan Anak yang bernama Morteza Adila Briight sedang berada di Medan, kemudian anak yang bernama Morteza Adila Bright hendak mengajak Penggugat yang merupakan ayah kandungnya untuk bertemu, akan tetapi atas ajakan dari anak tersebut Penggugat menjawab tidak bisa dan beralasan sedang ada urusan pekerjaan diluar kota;

Bahwa bila benar memang Penggugat adalah merupakan ayah yang baik dan mampu menjadi tauladan bagi anaknya tentu saja dia akan lebih memilih untuk menemui anaknya tersebut dibandingkan urusan pekerjaan, atau setidaknya menyempatkan diri disela sela kesibukannya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, bahkan ketika Penggugat mengetahui anak tersebut berada di Medan, Penggugat sama sekali tidak pernah berinisiatif untuk mengajak anak tersebut bertemu, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat bukanlah merupakan ayah yang baik dan mampu untuk

Hal. 52 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan tauladan bagi anaknya, tidak ada kerinduan dihati Penggugat sebagai seorang ayah kepada anaknya meskipun etelah perceraian antara Penggugat dan anak tersebut tidak pernah bertemu sama sekali, sehingga dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah sebuah dalil yang mengada-ada dan tidak benar;

57. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila bright melalui handphone;

58. Bahwa pasca terjadinya perceraian antara Tergugat dan Penggugat, Penggugat hanya pernah sekali saja menelepon anak yang bernama Morteza Adila Bright melalui Handphone Tergugat yakni saat anak tersebut sudah berusia sekitar 8 atau 9 tahun, dan pada saat itu Tergugat tidak ada menghalang-halangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan anaknya;

59. Bahwa senyatanya semenjak saat itu, Penggugat tidak pernah lagi menghubungi Tergugat untuk berkomunikasi dengan anaknya tersebut, bahkan yang sesungguhnya terjadi sekitar bulan Juli 2023, Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright ada menghubungi Penggugat melalui handphone untuk mengajak bertemu akan tetapi atas ajakan untuk bertemu tersebut, Penggugat tidak dapat menyanggupi dengan alasan ada pekerjaan di luar kota;

60. Bahwa lagipula pada Gugatan a quo, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan mendetail apa tindakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat hingga dapat dikatakan Tergugat menghalang-halangi Penggugat berkomunikasi secara langsung dan melalui handphone dengan anak yang bernama Morteza Adila Bright, bagaimana cara/ tindakan yang dilakukan oleh Tergugat untuk menghalangi Penggugat berkomunikasi dengan anak tersebut, kapan tindakan menghalangai yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

Bahwa ketidakjelasan akan hal-hal sebagaimana tersebut diatas senyatanya menunjukkan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh

Hal. 53 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Penggugat pada Gugatan a quo adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar adanya;

61. Bahwa didalam Gugatan a quo, Penggugat telah mencoba menggambarkan dirinya sebagai seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab yang mana Penggugat hendak mengasuh dan memelihara anak yang bernama Morteza Adila Bright dan bahkan berniat untuk mengajak anak tersebut untuk tinggal dan bersekolah di Medan;
62. Bahwa bila benar memang Penggugat adalah merupakan Ayah yang baik, lalu kenapa selama ini Penggugat tidak pernah memberikan biaya nafkah untuk pemeliharaan anak tersebut? tidakkah perlu rasanya Penggugat untuk mengkoreksi diri lebih jauh sebelum menyampaikan dalilnya tersebut ? apakah seperti itu sikap seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab? terlalu keji dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada gugatan tersebut;

Bahwa sepengetahuan Tergugat, Penggugat memiliki kemampuan Finansial yang cukup dan baik, bahkan sepengetahuan Tergugat Penggugat ada memiliki sekolah yang bernama Smart School yang terletak di wilayah Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi meskipun Penggugat memiliki kemampuan Finansial yang cukup dan baik senyatanya Penggugat tidak pernah memberikan nafkah anak kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright;

Bahwa kita ketahui bersama untuk membesarkan, merawat, dan memelihara seorang anak tentu saja membutuhkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit, khususnya mengenai biaya,ada biaya makan, biaya pakaian, biaya pendidikan, biao akomodasi, biaya keperluan lainnya, akan tetapi semasa hidup anak tersebut hingga saat ini, keseluruhan biaya tersebut ditanggung oleh Tergugat sendiri dan Penggugat tidak pernah ikut memberikan sumbangsih terkait biaya (nafkah anak) tersebut, lantas dapatkah Penggugat disebut sebagai seorang ayah yang baik dan mampu menjadi sosok tauladan?;

63. Bahwa Penggugat sama sekali tidak berperan dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Morteza Adila Bright tersebut sejak

Hal. 54 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dilahirkan hingga saat ini, Penggugat tidak mengeluarkan tenaga, tidak juga mengeluarkan biaya, hal mana secara hukum telah bertentangan dengan Pasal 41 huruf (a) dan (b), Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 tahun 1991 yang menentukan :

Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- c. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya,
- d. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (3) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (4) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 tahun 1991 :

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- j. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - k. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis*, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
 - l. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
64. Bahwa Tindakan Penggugat yang tidak pernah memberikan biaya nafkah anak tersebut, selain telah bertentangan dengan Undang-undang

Hal. 55 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula bertentangan dengan dalil syar'i dalam kitab l'an atut Thalibin juz IV halaman 99 :

"Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknyalah yang wajib menafkahnya"

dan dalil syar'i dalam kitab Al. Muhadzdzab juz II halaman 177 :

"Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya"

65. Bahwa dalam perkara pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah), yang sangat sangat perlu diperhatikan adalah mengenai kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi sianak tersebut, hal mana senada dengan Kaidah Hukum yang terdapat pada Yurisprudenis Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 906 k/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang berbunyi :

"kepentingan anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan anak"

66. Bahwa senyatanya Penggugat tidak berperan sama sekali dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Morteza Adila Bright tersebut sejak anak tersebut dilahirkan hingga saat ini, baik secara tenaga dan biaya (nafkah anak) dan oleh karenanya maka sudah terang dan nyata bahwa Penggugat tidak pernah memperhatikan kepentingan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright sehingga Penggugat tidak pantas atau tidak layak untuk mendapatkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak (Hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright;

67. Bahwa Penggugat dalam Repliknya tidak membantah sedikitpun mengenai dalil Tergugat pada Jawaban mengenai Penggugat yang tidak pernah memberikan Nafkah kepada Anak yang bernama Morteza Adila Bright sejak anak tersebut dilahirkan hingga saat ini, maka berdasarkan hukum Penggugat secara Implisit telah mengakui bahwa benar adanya dalil yang disampaikan oleh Tergugat tentang tidak pernahnya Tergugat memberikan Nafkah untuk anak tersebut;

68. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak pernah memberikan Nafkah kepada anak telah menunjukkan secara terang dan nyata bahwa

Hal. 56 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bukanlah merupakan seorang ayah yang baik yang mampu menjalankan amanah untuk mengasuh dan memelihara anak (hadhanah) yang bernama Morteza Adila Bright;

69. Bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan dikaitkan dengan tindakan Penggugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada anak sejak anak tersebut dilahirkan hingga saat ini, maka sudah patut dan cukup berlasan untuk majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ((Niet Ontvankelijk Verklaard);

70. Bahwa selain karena keseluruhan hal hal yang telah diuraikan oleh Tergugat diatas, sepengetahuan Tergugat bahwa saat ini Penggugat sudah kembali memeluk Agama Kristen yang mana hal tersebut jugalah yang telah menjadi pemicu pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pada Perceraian yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2008/PA.JS;

Bahwa dalam Pemeliharaan atau Pengasuhan Anak, berlaku dua unsur yang menjadi rukun dalamnya, yaitu orang tua yang disebut Hadhin dan anak yang diasuh disebut Madhun atau Hadhinah, Sayyid sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah Jilid II, halaman 289 memberikan persyaratan hadhinah salah satu diantaranya adalah *"islam, anak kecil tidak boleh diasuh oleh Pengasuh yang bukan muslim sebab Hadhanah merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan orang Mukmin dibawah Pengasuhan orang kafir, sesuai yang tersirat dalam firman Allah SWT. Surat An-Nisa' ayat 141"*;

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan Islam sebagai syarat bagi pengasuh atas anak Islam. Ulama Hanabilah juga mensyaratkan Islam sebagai syarat Mutlak bagi Pemegang Hak Asuh (*Hadhanah*) atas anak muslim. Dikarenakan barang kali mengakibatkan fitnah atas agama anak tersebut. Dalam Kitab "Iqna Fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal" Juz II Karya Imam Musa Al-Hijawi disebutkan :

Hal. 57 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Maka tidak berhak hak asuh (hadhanah) bagi orang kafir atas anak muslim karena tak ada wilayah bagi orang kafir atas anak muslim dan karena dimungkinkan mengakibatkan fitnah atas agama anak"

Bahwa oleh karena saat ini Penggugat sudah memeluk Agama Kristen kembali maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal dan kondisi kondisi yang mungkin akan menyebabkan anak tersebut jauh dari Agamanya atau bahkan membuat anak tersebut menjadi berpindah Agama, dan berdasarkan alasan tersebut tidak tepat bila Penggugat dalam perkara a quo diberikan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (Hadhanah) dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Morteza Adila Bright;

71. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan diatas, maka sangat patut dan adil serta beralasan hukum bila surat gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang telah kami uraikan diatas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Eksepsi.

4. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo;
6. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara.

4. Menerima dan mengabulkan dalil dalil Tergugat untuk seluruhnya;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR

Hal. 58 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil eksepsinya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nik. 3174-3590370002, tanggal 28 Oktober 2022 atas Nama Sumaryati, S.E, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2008/PA-JS, tanggal 21 Januari 2009, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Relaas Panggilan, Nomor 2566/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 1 Nopember 2023, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Relaas Panggilan, Nomor 2566/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 13 Nopember 2023, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.4);

Bahwa Penggugat, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat, Pednggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam, Nomor 524/IS/MRPI/VII/2007, tanggal 16 Juli 2007 atas Nama Binar Pandia, yang dikeluarkan oleh Pengurus Mesjid Raya Pondok Indah, yang telah dinazegelen sesuai

Hal. 59 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 23317/KLU/JS/2008, tanggal 20 Oktober 2008, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 287/2009/PA.JS, tanggal 17b Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (T.3);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing sebagai mana tertera dalam duduk perkara ini;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum penyampaian jawaban pada pokok perkara Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif terhadap gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa perkara ini bukan kewenangan relatif Pengadilan Agama Medan karena Penggugat beralamat di Wilayah Kota Jakarta Selatan,

Hal. 60 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat tetap dengan gugatannya dan membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat saat mengajukan gugatan a quo senyatanya beralamat dan merupakan penduduk di wilayah Kota Medan, oleh sebab itu mohon eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tetap dengan eksepsinya dan Penggugat tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Medan dalam perkara ini, maka sebelum masuk kepada pokok perkara majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat maka sesuai dengan pasal 283 R.Bg, kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya dan kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan dan kebenaran dalil dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, sampai dengan T.4 yang berupa fotokopi, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan berlegalisir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg., dan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, berupa foto kopi Kartu Penduduk atas nama Sumaryati, S.E, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Tergugat sebagai penduduk

Hal. 61 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdomisili di Kota Jakarta Selatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mampu membuktikannya, sehingga secara *yuridis* Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*). Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf *b* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Medan tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa foto kopi Akta Cerai, yang telah dinazegelen dan dileges, bukti mana telah menerangkan berkaitan dengan status Tergugat dengan Penggugat, benar telah bercerai, dengan demikian majelis menilai bukti T.2 telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang masalah Tergugat dengan benar telah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, T.4, berupa foto kopi Relas Panggilan sidang untuk Tergugat, yang merupakan berkaitan langsung dengan status kependudukan dan tempat tinggal Tergugat, dengan demikian secara materil bukti T.3, T.4, dinilai relevan dan sejalan dengan dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan dan kebenaran dalil dalil bantayhan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.3 yang berupa fotokopi, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan berlegalisir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg., dan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), adapun secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 62 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P.1, berupa Surat Pernyataan masuk Islam, bukti mana bukan merupakan tentang status kependudukan Penggugat, maka nilainya belum memiliki kekuatan Pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang berkaitan dengan status kependudukan Penggugat, dengan demikian terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim berpendapat oleh karena alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil bantahan Penggugat terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat, terhadap alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2, P.3, berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran (xxxxxxxxxxxxxx), dan foto kopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, terhadap alat bukti tersebut karena tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil bantahan Penggugat terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat, terhadap alat bukti tersebut majelis Hakim berpendapat, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kompetensi Absolut didasarkan atas Yurisdiksi mengadili, kompetensi relatip didasarkan atas patokan batas kewenangan mengadili berdasar kan kekuasaan daerah hukum, masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan landasan kompetensi relatip suatu peradilan merujuk kepada asas-asas yang ditentukan dalam Pasal 142 RBg, dalam hal ini berdasarkan asas actor sequatur forum rei, telah digariskan batas kewenangan Relatip badan Peradilan untuk memeriksa suatu sengketa perdata:

Mednimbang, bahwa yang berwenang mengadili PN/PA tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu, agar gugatan memenuhi syarat kompetensi Relatip, Gugatan harus diajukan ke PA. tempat tinggal Tergugat, Tidak sah gugatan diajukan ke PA. tempat tinggal Penggugat, yang dimaksud tempat tinggal Tergugat, yaitu tempat kediaman, atau tempat alamat tertentu, tempat sebenarnya berdiam, dan untuk menentukan tempat tinggal Tergugat, berdasarkan KTP, Kartu rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat yang senyatanya saat ini bertempat tinggal

Hal. 63 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pondok Jaya VIII/6 A, RT/RW 008/006, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan Kota Jakarta Selatan bukti (T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Tergugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil eksepsinya, sementara Penggugat dinilai tidak bisa membuktikan dali-dalill bantahan terhadap eksepsi Tedrugat, dengan demikian eksepsi Tergugat patut dinyatakan dapat diterima serta Pengadilan Agama Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak asuh dan Pemeliharaan anak (gugatan Hak Hadhonah) yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.35.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin**, dan **Dra. Nuraini, M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. Gusnetti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hal. 64 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Gusnetti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
2. Biaya panggilan Penggugat	Rp	0,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	915.000,00
4. Biaya PNBP Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Tergugat	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp1.035.000,00

(satu juta tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn